



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 167TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN TIM VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Kota Pagar Alam yang transparan dan terbuka, memerlukan proses penetapan dan Verifikasi pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik melalui Tim Pengelola dan Tim Verifikator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penunjukan Tim Pengelola dan Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola dan Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Tim Pengelola
 1. melakukan kajian/evaluasi terhadap Komoditas barang/jasa untuk masuk dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kota Pagar Alam, berdasarkan:

- a) usulan dari Perangkat Daerah; dan/atau
 - b) hasil Analisa kebutuhan barang/jasa serta ketersediaan Penyedia.
2. mengajukan pencantuman Komoditas kepada Kepala LKPP melalui Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi yang dilengkapi dengan:
- a) rencana kajian yang dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik atau Usulan Barang/Jasa yang diterima oleh Pengelola Katalog Elektronik dari Pihak Pengusul; dan
 - b) hasil pengecekan mandiri oleh Pengelola Katalog Elektronik terhadap rencana kajian atau usulan.
3. mereviu hasil verifikasi penyedia barang/jasa Katalog Elektronik local Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. memfasilitasi penayangan komoditas barang/jasa dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kota Pagar Alam, melalui aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP pada [www.http://e-katalog.lkpp.go.id](http://e-katalog.lkpp.go.id);
5. melaksanakan pengelolaan pasca katalog elektronik lokal Pemerintah Kota Pagar Alam, meliputi:
- a) pengelolaan komoditas barang/jasa yang tayang pada katalog elektronik;
 - b) masa berlaku kontrak komoditas barang/jasa katalog elektronik;
 - c) perubahan (*addendum*) kontrak.
 - d) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal Kota Pagar Alam;
 - e) melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola Katalog Elektronik Lokal kepada Walikota Pagar Alam.

b. Tim Verifikator

1. melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen proposal penawaran yang disampaikan calon penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada pengumuman pendaftaran;
2. verifikasi bukti dokumen/isian administrasi dan kualifikasi yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP;
3. verifikasi bukti administrasi surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran produk dan harga;
4. melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Pengelola Katalog Elektronik; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Mei 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Tembusan Yth:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Walikota Pagar Alam di Pagar Alam;
3. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
4. Kepala BPKAD Kota Pagar Alam;

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 167 Tahun 2022
Tentang : Tim Pengelola Dan Tim
Verifikator Katalog
Elektronik Lokal Kota
Pagar Alam Tahun 2022
Tanggal : 17 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DAN TIM VERIFIKATOR
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

TIM PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar Alam	Penanggung jawab
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
4.	Kepala Subbagian layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Setdako Pagar Alam	Sekretaris
5.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Setdako Pagar Alam	Anggota
6.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Pagar Alam	Anggota

TIM VERIFIKASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Analisis Data dan Informasi pada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam	Verifikator
2.	Pengelola Unit Pelayanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam	Verifikator
3.	Analisis Sistem Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam	Verifikator
4.	Calon Pranata Komputer pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam	Verifikator

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI